

JUAL BELI KARET DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Penimbangan Karet di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam



NURZALI
Nim : 10622003743

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2010

ABSTRAK

NURZALI (2010) : JUAL BELI KARET DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penimbangan Karet Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)

Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana penimbangan karet yang terjadi di desa Tanjung, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penimbangan karet, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penimbangan dalam jual beli karet di desa Tanjung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penimbangan karet yang terjadi di desa Tanjung, bagaimana tanggapan masyarakat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penimbangan dalam jual beli karet tersebut.

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara dan angket. Wawancara, Penulis melakukan wawancara dengan pihak pembeli (toke), pihak petani karet kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi. Angket, Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang kuat.

Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori deskriptik analitik, menganalisa data secara apa adanya dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh.

Dari hasil peneitian dapat disimpulkan bahwa penimbangan yang terjadi di desa Tanjung terdapat kecurangan dan penipuan dalam jual beli karet, masyarakat tidak merasa ihklas dan rela terhadap penimbangan tersebut. Sedangkan dalam ajaran agama Islam dianjurkan untuk tidak melakukan kecurangan dalam menimbang bahkan Islam disunatkannya melebihi timbangan dan takaran itu.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTARK	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Pokok Permasalahan	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM DESA TANJUNG	
A. Geografis Desa Tanjung	12
B. Demografi Desa Tanjung	14
C. Pendidikan	15
D. Mata Pencaraian Penduduk	20
E. Adat-Istiadat	23

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANGAG JUAL BELI DAN TIMBANGAN

A. Jual Beli	27
1. Pengertian Jual Beli	27
2. Dasar Hukum Jual Beli	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
B. Macam-Macam Jual Beli	39
C. Jual Beli Dilarang	41
D. Hikmah Jual Beli	43
E. Timbangan	43
1. Pengertian Timbangan	43
2. Dasar Hukum Timbangan	44
3. Jenis Timbangan	52

BAB IV PENIMBANGAN KARET DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP JUAL BELI DI DESA TANJUNG

A. Bentuk-Bentuk Kasus Penimbangan Karet yang Terjadi di Desa Tanjung	53
B. Tanggapan Masyarakat terhadap penimbangan karet	57
C. Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli karet di Desa Tanjung	65

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Tanjung adalah salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Desa Tanjung dihuni oleh berbagai macam suku seperti Melayu, Jawa, Batak, dan lain sebagainya.

Keadaan tanah di desa Tanjung sangat subur, oleh karena itu mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, walaupun demikian mereka tetap optimis akan memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya minat masyarakat untuk membuka sektor perkebunan seperti perkebunan karet dan kelapa sawit, dengan tanpa harus mengesampingkan profesinya sebagai petani.

Masyarakat daerah ini memiliki keyakinan yang berbeda-beda, seperti Islam dan Kristen. Akan tetapi mayoritas penduduk di desa Tanjung beragama Islam.

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara' dan meneliti perkembangannya dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat elastis¹.


¹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), cet, ke 3, h. 417

Di samping itu hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan-nya dalam bentuk ibadah akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut mu'amalah.

Bicara soal mu'amalah, berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan itu aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan, dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat.

Dengan demikian sepantasnya aspek mu'amalah ini diselesaikan secara tuntas guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu aspek mu'amalah sangat penting bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat karena manusia memerlukan hubungan sesama manusia di dunia.

Manusia tempat berhajat kepada satu sama lainnya. Baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Hal ini dipahami dalam surat Al-Maidah ayat 2:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa²”

Aspek yang terpenting dalam mu'amalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli, mengenai jual beli itu sendiri

² Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973), h. 144

pengertiannya adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan³.

Salah satu mu'amalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu membantu terutama dibidang ekonomi sehingga hidup manusia berdiri sendiri dengan lurus dan mekanisme hidup bekerja dengan baik. Jual beli identik dengan perdagangan. Perdagangan adalah perniagaan / barang yang diperdagangkan⁴.

Sebenarnya Islam sudah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan hukum jual beli itu sendiri. Islam juga membenarkan jual beli, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi :



Artinya:

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki , (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), Jilid 12, Cet. 1, h. 47-48

⁴ Mohd. Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Semarang: Usaha Kelurga, 1990), h. 75

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵

Allah SWT mensyari’atkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan bagi hambanya. Karena manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan pakaian. Kebutuhan semacam ini tidak akan pernah berhenti selama manusia itu masih hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melainkan ia harus berhubungan (bermu’amalah) dengan yang lainnya⁶. Dalam hal ini pertukaran harta merupakan kebutuhan setiap manusia. Sabda Nabi :

عن رفاعة ابن رافع رضى الله عنه انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل أَيُّ الكسبِ اطيب ؟ قال عمل الرجل بيده و كلّ بيع مبرور (رواه البذر و صححه الحاكم)

Artinya : dari Rafi’ ra : bahwasanya Nabi ditanya :pencarian apakah yang paling baik ?, beliau menjawab “ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tipa jual beli yang bersih. (HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)⁷.

Islam sudah mengatur cara jual beli dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kecurangan, penipuan, pemaksaan dan lain sebagainya. Namun kenyataannya, praktek jual beli ditengah-tengah masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan-kesenjangan dengan ajaran Islam. Salah satunya dalam masalah adalah timbangan.


⁵ Depag RI, *Op.Cit*, h. 63

⁶ *Ibid*, H. 126

⁷ Imam Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamin As-Sun’ani, *Subulussalam Sarhi Bulughul*

H.A. Manan mengatakan bahwa timbangan yang benar adalah satu prinsip dasar perniagaan dalam Islam⁸. Dalam perniagaan timbangan yang benar sesuai dengan standar benar-benar harus diutamakan. Islam sebagai agama yang universal telah meletakkan penekanan pentingnya faedah yang memberikan perbedaan antara perniagaan Islam dengan perniagaan non Islam yang berhubungan dengan nilai-nilai moral.

Di dalam Al-Quran juga Allah dengan tegas mengancam orang yang curang dalam timbangan yaitu dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-3 yang berbunyi:



Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi⁹”.

Masyarakat Tanjung merupakan masyarakat yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani karet. Dalam praktek jual beli karet di desa Tanjung pedagang menggunakan timbangan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam praktek penimbangan dalam jual beli karet di desa Tanjung tersebut adalah cara pembeli (toke)

⁸ A. Manan, *Islamic Theori and Practice*, (Jakarta: Internisa, 1992), Alih Bahasa Oatan Arifin Harahap, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, h. 289

⁹ Depag. RI, *Op.Cit*, h. 891

dalam pelaksanaan timbangan tersebut, timbangannya tidak pernah pas berdasarkan keterangan salah seorang petani (konsumen) sebagai berikut:

Para pembeli (toke) itu sudah menyediakan timbangan seberat 100 Kg, mereka menimbang karet yang sudah diikat dengan tali akar atau yang ada dalam karung, para pembeli memotong timbangan karet 3 Kg bahkan sampai 5 Kg, sedangkan perkiraan penjual berat tali atau karung dan penolakannya itu tidak sampai 3 Kg. sedangkan kilo tersebut masih goyang karet itu sudah dilepaskan sama pembeli (toke) dan kemungkinan masih bisa bertambah beratnya lagi. Sedangkan yang penjual tahu dalam Islam bahwa timbangan itu seperti timbangan emas yaitu pas dalam timbangan artian imbang¹⁰.

Dari kasus di atas terdapat kecurangan dalam timbangan maka oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karangan ilmiah dengan judul: JUAL BELI KARET DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penimbangan Karet di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada tanggapan petani karet terhadap cara pembeli karet dalam menimbang dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penimbangan tersebut.

¹⁰ Isral, 26 Th, Petani (konsumen), *Wawancara*, Tanjung, 28 Januari 2010

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pokok permasalahan penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kasus Penimbangan dalam jual beli karet di desa Tanjung ?
2. Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap penimbangan dalam jual beli karet tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan timbangan dalam jual beli karet di desa Tanjung ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kasus penimbangan dalam jual beli karet di desa Tanjung.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penimbangan dalam jual beli karet tersebut.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persoalan tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memberikan masukan informasi kepada pihak yang terkait dalam bidang perdagangan.
 - b. Sebagai bahan rujukan dan juga sebagai koleksi pustaka serta pengembangan cakrawala penulis terutama dalam masalah jual beli

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Studi ini bersifat lapangan dengan mengambil lokasi di desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten kampar.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyeknya adalah seluruh petani dan pembeli (toke). Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah praktek penimbangan dalam jual beli karet.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani karet yang berjumlah 1325 orang dan pembeli (toke) yang berjumlah 6 orang. Sedangkan sampelnya penulis ambil sebanyak 5% dari jumlah populasi dengan jumlah 66 orang, yakni 60 orang petani karet dan 6 orang pembeli (toke) dengan sistem acak (*Random sampling*)¹¹.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan angket dengan pihak pembeli (toke) dan petani karet.

¹¹ Masri Singarimbun, Sofian Efendy, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), h. 155

- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari kantor kepala desa, dari pemuka-pemuka masyarakat serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjas terhadap hasil wawancara dan angket

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak pembeli (toke), pihak pateni karet kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi.

c. Angket

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang kuat.

d. Studi Kepustakaan

Penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisa data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan jenis yang telah ditentukan, kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif

analitik, menganalisa data secara apa adanya dengan menggambarkan permasalahan, berdasarkan data yang diperoleh.

7. Metode penulisan

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu berusaha menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan didukung sejumlah data yang menghubungkan pada teori-teori yang berhubungan dengan itu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematik Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan umum lokasi penulisan: geografis, demografis desa Tanjung, pendidikan, mata pencaharian penduduk, adat istiadat.

BAB III Tinjauan umum tentang jual beli dan timbangan yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang terlarang, hikmah jual beli, pengertian timbangan, dasar hukum timbangan dalam Islam, macam-macam timbangan dan aturan timbangan di Indonesia

BAB IV yaitu bentuk-bentuk kasus penimbangan dalam jual beli karet di desa Tanjung, tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan

penimbangan dan tinjauan hukum Islam terhadap penimbangan karet di desa Tanjung..

BAB V Penutup

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk masa sekarang.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

TINJAUAN UMUM TANTANG DESA TANJUNG

A. Geografi Desa Tanjung

Desa Tanjung termasuk desa yang tertua di Kecamatan XIII Koto Kampar dan desa Tanjung sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan Muara Takus. Sejarah juga mengatakan pembangunan Candi Muara Takus juga melibatkan masyarakat Tanjung, dapat disimpulkan berdirinya desa Tanjung sebelum abad ke 7 (Tujuh) sebelum tahun 600 M¹.

TABEL II.1

ORBITRASI / JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN

NO	JARAK TEMPUH	KETERANGAN
1.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan	20 KM
2.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Kabupaten	60 KM
3.	Jarak dari desa ke Ibu Kota Provinsi	120 KM

Desa Tanjung pada awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberi nama oleh Datuk Gadang Cincin, menurut sejarah dialah pendiri desa Tanjung (sebelum abad ke 7) karena :

- a. Desa Tanjung dikelilingi oleh sungai Kampar (daratan yang menonjol ke sungai)
- b. Adanya sebatang bunga Tanjung yang terletak di tengah-tengah desa Tanjung yang diperkirakan sudah ada semenjak adanya desa Tanjung, dan

¹ Data dari kantor kepala desa Tanjung

c. Karena adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama Tanjung sehingga nama tersebut melekat hingga sampai sekarang.

Desa Tanjung memiliki luas wilayah 30 KM X 25 KM, sedangkan yang menjadikan areal pemukiman 4 KM X 3 KM. Adapun suhu udara berkisar 21°C sampai 34°C dengan curah hujan 2000 Melimeter sampai 3000 Melimeter pertahun.

Topografi desa Tanjung datar dan bergelombang hingga berbukit dan produktifitas tanahnya termasuk tinggi sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur.

Ditinjau dari batas wilayah desa Tanjung berbatas dengan :

- a. Sebelah utara berbatas dengan desa Pongkai dan desa Tabing
- b. Sebelah Timur berbatas dengan desa Gunung Bungsu dan Muara Takus.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 Kota (Sumatra Barat)
- d. Sebelah Barat berbatas dengan desa Tabing dan Nagari Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatra Barat)

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah administratif pemerintahan desa. Desa Tanjung dikenal dengan hukum adat, yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan tanah ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemenakan. Adapun ulayat desa Tanjung secara umum berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan desa Gunung Malelo
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak desa Muara Takus
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ulayat Ninik mamak desa Muara Takus dan Kenegerian Ninik Mamak Gunung Malintang di Kabupaten 50 Kota (Sumatra Barat)
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak desa Tabing dan Ninik Mamak Kenegerian Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatra Barat)

B. Demografis Desa Tanjung

Desa Tanjung terlihat meningkat dari tahun ke tahun, diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainnya. Dari kamajemukan tersebut dapat diketahui menurut data statistic tahun 2010 tercatat jumlah penduduk desa Tanjung 5672 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL II.2

**JUMLAH PENDUDUK DESA TANJUNG
MENURUT JENIS KELAMIN**

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	LAKI-LAKI	2915	51,40 %
2.	PEREMPUAN	2757	48,60 %
	JUMLAH	5672	100 %

(Sumber data dari kantor kepala desa Tanjung tahun 2010)

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 2915 (51,40 %), dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 2757 (48,60 %). Dengan demikian dapat diketahui masyarakat desa Tanjung perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda yaitu sekitar 158 jiwa.

C. Pendidikan dan Kehidupan Agama

1. Pendidikan

Adapun pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di desa Tanjung. Dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, baik bersifat fisik ataupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun sekolah agama di seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL II.3

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA TANJUNG

NO	JUMLAH SARANA PENDIDIKAN	STATUS	JUMLAH
1.	TK	SWASTA	1
2.	SD	NEGERI	3
3.	MDA	SWASTA	3
4.	TPA	SWASTA	13
5.	SMP	NEGERI	1
6.	SMA	NEGERI	1
	JUMLAH		22

Sumber data kantor desa Tanjung tahun 2010

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di desa Tanjung saat sekarang ini sudah sangat membaik dengan adanya 1 (satu) buah sekolah Paud, 1 (satu) buah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 3 (tiga) buah Sekolah Dasar (SD), 3 (tiga) buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 13 (tiga belas) buah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), 1 (satu) buah Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 (satu) buah Sekolah Menengah Atas (SMA)

Untuk peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dibutuhkan sarana-sarana keterampilan lainnya, karena di desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar masih banyak ditemukan orang yang tidak mempunyai pendidikan.

Untuk lebih jelasnya bagaimana keadaan pendidikan masyarakat desa Tanjung dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.4
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA TANJUNG
MENURUT TINGKATAN PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Tamatan SD	2705	47.7 %
2.	Tamatan SMP Sederajat	681	12.00 %
3.	Tamatan SMA Sederajat	497	8.8 %
4.	Tamatan Perguruan Tinggi	122	2.1 %
5.	Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD	233	4.1 %
6.	Belum Sekolah	1434	25.3 %
	Jumlah	5672	100 %

Sumber data dari kantor kepala desa Tanjung tahun 2010

2. Kehidupan agama

Masyarakat yang tinggal di desa Tanjung penduduknya 100 % beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syari'at agama Islam terutama masyarakat melayu yang merupakan penduduk asli desa Tanjung dan memiliki tempat peribadatan sebagai penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa Tanjung ini terdapat 14 sarana ibadah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

TABEL II.5

SARANA RUMAH IBADAH YANG ADA DI DESA TANJUNG

NO	SARANA RUMAH IBADAH	JUMLAH
1.	MASJID	4
2.	MUSHALLA	10
	JUMLAH	14

Sumber data dari kantor kepala desa Tanjung 2010

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa di desa Tanjung tidak satupun terdapat sarana peribadatan selain sarana peribadatan agama Islam. Pada umumnya masyarakat desa Tanjung sangat fanatik terhadap mazhab yang dianutnya, kefanatikan mereka terlihat dalam melaksanakan ibadah sehari-sehari. Mazhab Syafi'i yang telah hidup dan berkembang dalam jiwa mereka tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari dan itu diwariskan turun temurun tanpa menoleh pada mazhab yang lainnya.

Apabila kita lihat dari tabel diatas nampak sekali bahwa umat Islam di desa Tanjung tersebut mempunyai rumah ibadah yaitu 4 (empat) buah masjid dan 10 (sepuluh) buah mushalla. Dari situ dapat kita lihat bahwa masyarakat desa Tanjung sangat menjunjung tinggi agama Islam. Sarana rumah ibadah merupakan suatu perhatian umat Islam. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mencari rezeki yang halal bagi keluarga mereka dan ini terlihat dari beberapa macam bentuk pekerjaan mereka.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa masyarakat yang berdomisili di desa Tanjung 100 % beragama Islam dan ini berdasarkan data dari kantor kepala desa Tanjung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel ini:

TABEL II.6

JUMLAH UMAT BERAGAMA DI DESA TANJUNG

NO	AGAMA	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	ISLAM	5672	100 %
2.	KRISTEN/PROTESTAS	-	-
3.	HINDU	-	-
4.	BUDHA	-	-
	JUMLAH	5672	100 %

Sumber data dari kantor kepala desa Tanjung tahun 2010

Disamping itu desa Tanjung juga terdapat organisasi keagamaan yang banyak sekali, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini.

TABEL II.7
JUMLAH ORGANISASI KEAGAMAAN

NO	ORGANISASI	JUMLAH
1.	Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)	13
2.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	1
3.	Ikatan Remaja Masjid Tanjung (IREMTA)	1
4.	Wirid Pengajian / Yasinan Kaum Ibuk	11
5.	Majlis Taklim	4
6.	Wirid Zikir dan Marhaban	3
7.	Lembaga Didikan Subuh	1
	JUMLAH	34

Sumber data dari kantor kepala desa Tanjung tahun 2010

Apabila kita lihat dari tabel diatas terlihat dengan jelas sekali bahwa organisasi keagamaan sangat kuat sekali dan berkembang dengan pesat. Bahwa masyarakat desa Tanjung sangat peduli sekali dengan agama Islam yang mana dapat kita lihat dari keorganisasian keagamaan di desa Tanjung tersebut.

D. Mata Pencaharian

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah.

Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat. Khususnya desa Tanjung dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung untuk pertanian maka masyarakatnya lebih cenderung untuk bertani.

Selain dari pada itu satu sisi pokok yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa Tanjung pada masa yang akan datang adalah jenis mata pencahariannya yang mendukung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari

TABEL II.8

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA TANJUNG

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	BERTANI	2905	51.2 %
2.	PEDAGANG	494	8.7 %
3.	BURUH / JASA	358	6.3 %
4.	PNS	105	1.9 %
5.	PEGAWAI SWASTA	72	1.2 %
6.	TNI / POLRI	27	0.5 %
7.	BELUM BEKERJA	1714	30.2 %
	JUMLAH	5672	100 %

Sumber data dari kantor kepala desa Tanjung tahun 2010

Untuk memberi gambaran yang lebih rinci tentang pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat desa Tanjung dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Bertani

Penduduk desa Tanjung yang pekerjaannya bertani sebanyak 2905 jiwa, potensi pertanian di desa Tanjung sudah memadai dan jenis pertanian yang di geluti oleh masyarakat Tanjung yaitu : kebun karet, kebun sawit, kebun gambir, dan tanaman muda seperti sayur mayor, cabe, pisang dan sebagainya.

2. Pedagang

Penduduk desa Tanjung yang menjadi pedagang yaitu sejumlah 494 jiwa. Pedagang disini baik yang jualan alat bangunan, listrik dan juga termasuk pembeli karet.

3. Buruh / Jasa

Penduduk desa Tanjung yang menjadi buruh / jasa sejumlah 358 jiwa. Yang dimaksud buruh disini adalah masyarakat yang baik perseorangan maupun kelompok bekerja pada suatu perusahaan. Dan juga termasuk yang menjadi buruh pasar, yang di maksud dengan buruh pasar yaitu orang yang menjadi kuli pengangkat dan tukang bersih di pasar tersebut. Juga termasuk buruh disini orang Tanjung ynag pergi merantau ke Malaysia.

4. PNS

Penduduk desa Tanjung yang menjadi PNS sejumlah 105 jiwa. Baik yang bekerja sebagai guru maupun di kantor.

5. Pegawai Swasta

Penduduk desa Tanjung yang menjadi pegawai swasta atau honor kontrak adalah sejumlah 72 jiwa. Pegawai swasta atau honor kontrak disini yaitu orang yang menghonor baik menjadi guru maupun yang di kantor dan dikontrak oleh pemerintah daerah.

6. TNI / POLRI

Penduduk desa Tanjung yang menjadi TNI sejumlah 27 jiwa. TNI disini termasuk juga yang menjadi kepolisian.

7. Yang Tidak Bekerja

Penduduk desa Tanjung yang tidak bekerja sejumlah 1714 jiwa. Yang belum bekerja disini maksudnya adalah yang masih dalam tahap pendidikan, baik yang sudah tua, dan juga pengangguran dan juga anak-anak.

Demikianlah gambaran secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tanjung secara umum.

E. Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala².

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian tentang adat adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun berupa perbuatan³.

Dengan pengertian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa adat istiadat suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat di saat itu dan masyarakat sesudahnya.

Dari uraian di atas memberi pehaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, bahkan di Indonesia adat istiadat dijadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak sanksi-sanksi yang diterapkan bagi yang melanggarnya.

Demikian halnya di desa Tanjung yang mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. Diantara adat istiadatnya yang menonjol adalah:

1. Marhaban

Marhaban ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyambut atau sebagai ucapan selamat atas kelahiran seorang bayi, baik

² W.J.S. Poerwadarnita, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 156

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ashul Fiqih*, Al-Majlis 'Ala al-Islamiyah, (Kuwait, tp, tt), h. 89

laki-laki maupun perempuan, kegiatan marhaban ini hanya dilakukan setelah bayi berumur 7 hari atau seminggu.

2. Pesta Perkawinan

Pesta perkawinan sering dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi lain daerah lain pula tata cara adat mereka tentang perkawinan. Adapun pesta perkawinan yang terjadi di desa Tanjung melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Sebelum akad nikah, setiap mempelai wanita harus Khatamal Al-Quran. Setelah Khatam Al-Quran dilanjutkan dengan akad nikah.
- b. Waktu acara pesta dimulai di rumah pihak laki-laki diadakan Badikiu gabano⁴ dan dilanjutkan dengan badikiu sambil mengiring pihak laki-laki ke rumah perempuan.
- c. Setelah malam hari di rumah pihak perempuan diadakan badikiu maulud⁵.

3. Balimau kasai dalam menyambut bulan puasa

Balimau bakasai sudah menjadi tradisi desa Tanjung dalam menyambut datangnya bulan ramadhan, kegiatan balimau bakasai dilakukan satu hari sebelum masuknya bulan Ramadhan (bulan puasa). Acara ini dilakukan di pinggir sungai Kampar dengan memakai bahan

⁴ Gabano adalah suatu alat yang mirip dengan rebana akan tetapi lebih besar dari rebana

⁵ Badikiu maulud adalah berdzikir dengan tanpa diiringi gabano

yang sudah disediakan (limau kasai). Masyarakat desa Tanjung juga melakukan balimau kasai dengan mandi babenan⁶.

Sedangkan permainan dan hiburan sambil mandi tersebut itu sesuai dengan kesepakatan ninik mamak.

Selain yang ditulis di atas masih banyak adat istiadat yang berlaku atau berkembang di desa Tanjung dan masih berlaku hingga sekarang.

Adapun alat kesenian yang dikenal di desa Tanjung atau ciri khasnya yaitu Celemping dan Gong.

⁶ Mandi babenan yaitu mandi yang dilakukan dengan memakai benan dan mengikuti arah arus air.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli terdiri dua suku kata yaitu “jual dan beli”, kata jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya suatu perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

Secara lughawi (dalam bahasa Arab) jual beli adalah بيع (bai'i), berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata Al-bai'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian makna kata al-bai'i berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Dalam Fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik Al-Buyu' (kitab jual beli)¹.

Sedangkan menurut syara' (istilah) dapat diartikan sebagai berikut:

Menurut Sayyid Abi Bakar adalah:

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), Jilid 3, h. 87

مبادلة مال بمال علي وجه الخصوص

Artinya : Menukar harta dengan harta dengan jalan tertentu².

Menurut Mazhab Syafi'iyah:

مقابلة مال بمال علي وجه مخصوص اي عقد ذو مقابلة

Artinya: Tukar menukar harta dengan harta menurut cara tertentu atau akad mempunyai pengertian tukar menukar imbalan³.

Menurut mazhab Hanafi adalah:

البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء علي معنيين أحدهما : خاص و هو بيع العين بالنقدين الذهب و الفضة و نحوهما , العام مبادلة المال بالمال علي وجه مخصوص

Artinya: Jual beli menurut ahli fiqih ad dua pengertian : pertama artinya khusus, yaitu jual beli benda dengan uang, emas atau perak dan seumpamanya⁴, kedua dalam arti yang umum, yaitu tukar menukar harta dengan cara tertentu⁵.

Menurut Mazhab Malikiyah:

البيع في اصطلاح الفقهاء تعرفين : أحدهما تعريف لجميع افراد البيع الشامل الصرف و السلام و نحوهما , ثانيها تعريف لفرد واحد من هذه الأفراد , و هو ما يفهم من لفظ البيع عند الاطلاق عرفا

Artinya: Jual beli menurut istilah fiqih ada dua defenisi: pertama yang mencakup semua satuan jual beli yang meliputi pertukaran, pesanan dan sebagainya, kedua defenisi bagi salah satu dari

² Sayyid Abi Bakar, *I'ana At-Thalibin*, (Mesir: Isa Albabil Habil, tt), Juz 3, h. 3

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala Mazahib Al-'arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikri al-Islamiyah, 1986), Jilid 2, h. 152

⁴ *Ibid.* h. 147

⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet ke-2, h. 73

bagian jual beli yaitu dapat dipahami dari lafazh jual beli secara mutlak menurut kebiasaan⁶.

Menurut Mazhab Hambaliyah:

مبادلة مال بمال , أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأييد غير ربا و قرض

Artinya: “tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan dengan manfaat selama tidak riba dan berhutang”⁷.

Pada prinsipnya defenisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing adalah, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus, sehingga dari beberapa perumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus.

Jual beli dalam artian yang umum adalah tukar menukar harta atau menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Quran dan Hadits serta ijma' para ulama.

Adapun dari Al-Quran dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 275:


⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, h. 150

⁷ *Ibid*, h. 152



Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁸

Kemudian dalam surat An-Nisa’ ayat 29 Allah berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹.

Adapun dasar dari hadist Nabi SAW diantaranya :

عن رفاعة ابن رافع رضى الله عنه انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سئل أَيُّ الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده و كلّ بيع مبرور (رواه البذر و صححه الحاكم)

Artinya : dari Rafi’ ra : bahwasanya Nabi ditanya :pencarian apakah yang paling baik ?, beliau menjawab “ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tipa jual beli yang bersih. (HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)¹⁰.

Landasan ijma’ ulamanya:

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari’at dalam Islam.

⁸ Depag RI, *op.cit.*, h. 63

⁹ *Ibid*, H. 112

¹⁰ Imam Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamin As-Sun’ani, *loc.cit.*

sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syari'at Islam mengenai jual beli yang sah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastian, tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli, Adurrahman Al-Jaziri telah mengemukakan sebagai berikut:

الركان البيع ستة : صيغة و عاقد و معقود عليه و كل منها قسمان لأن العقد إما أن يكون بائعا أو مشتريا أو المعقود عليه إما أن يكون مثمنا أو مثنا و الصيغة إما أن تكون ايجابا أو قبولا

Artinya: Rukun jual beli ada enam macam, pertama lafazh (sighat), kedua orang yang berakad, ketiga benda yang diakadkan (objek jual beli). Masing-masing terbagi dua sebab orang yang berakad itu adakalanya penjual dan adakalanya pembeli. Benda yang diakadkan itu adakalanya uang dan adakalanya benda yang diperjual belikan. Sedangkan sighat adakalanya ijab dan adakala qabul.¹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, jelaslah bahwa rukun jual beli itu ada enam macam, diantaranya:

1. Ijab (ucapan dari penjual)
2. Qabul (ucapan menerima dari pembeli)
3. Penjual

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, h. 16

4. Pembeli
5. Benda yang dijual
6. Uang (benda yang berharga sebagai alat tukar menukar dalam jual beli)

b. Syarat syah jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli syah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah: tentang subyeknya, tentang objeknya dan tentang lafazh¹².

1. Tentang Subjeknya

Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:


- a. Berakal, sebab hanya orang yang berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna¹³, sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah jual belinya¹⁴. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.

¹² Chairuddin Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35

¹³ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1992), h. 79

¹⁴ H. Muqarrabin, *Fiqh Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), h. 139

Dasarnya, Al-Quran surat An-Nisa' ayat 5:



Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik¹⁵.

Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya ketika ia sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah. Begitu pula halnya pada akad anak kecil yang sudah dapat membedakan, dinyatakan Valid (sah), hanya kevalidannya tergantung izin walinya¹⁶.


- b. Kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur

¹⁵ Depag RI. *op. cit.*, h. 105

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1997, Jilid 12, Cet. ke-2, h. 51

paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah¹⁷.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas kehendak para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran surat An-nisa' ayat 29 :




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁸.

- c. Keduanya tidak mubazir (bukan pemboros), maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros di dalam hukum berada di bawah pengampuan / perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah

¹⁷ Chairuddin Pasaribu, *loc.cit.*

¹⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 112

pengampu / walinya. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 5 yang mana Allah berfirman:



Artinys: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.¹⁹

- d. Baligh, atau dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli permen, roti, dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedangkan Agama Islam sekali-kali tidak

¹⁹ *Ibid.* h. 105

akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya²⁰.

2. Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkannya
- e. Mengetahui
- f. Barang yang dijadikan akad ada di tangan (dikuasai)²¹

Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama : Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang diklafikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Kedua : Harus bermanfaat

Tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, serta menjual serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk

²⁰ Mohd. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), cet ke-1, h. 404

²¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 52

dimanfaatkan²², dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu memperjual belikan benda-benda yang tidak ada bermanfaat akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau bagi pihak pembeli sendiri.

Ketiga : Milik sendiri

Maksudnya, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Keempat : mampu menyerahkannya

Adapun yang dimaksud mampu menyerahkannya adalah pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pernyataan barang kepada pihak pembeli.

Kelima : Mengetahui

Adapun dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan, sebagai sabda Rasulullah SAW:

²² *Ibid*, h. 55

عن ابي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عليه و سلم مرّ علي صبرة طعام , فأدخل يده فيها , فنالت اصابعه بللا, فقال : "ما هذا يا صاحب الطّعام ؟" فقال : "اصابته السماء يا رسول الله, قال:" افلا جعلته فوق الطّعام كي يراه الناس ؟ من غشّ فليس منّي (رواه مسلم)

artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. lewat di sejumlah makanan (gandum), lalu dia memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu. Kemudian jari-jari Beliau menemukan bagian yang basah, lalu Beliau bertanya, : Hai pemilik bahan makanan! Apa yang basah ini?" Orang itu menjawab, "Kena hujan Ya Rasulullah !" Beliau bersabda, "*Mengapa bagian yang basah itu tidak kau letakkan di atas agar bisa dilihat oleh calon pembeli? Barang-barang siapa menipu, maka dia bukanlah dari golonganku.*"²³. (H.R. Muslim)

Keenam : Barang yang diakadkan ada ditangan.

Menyangkut perjanjian jua beli atas sesuatu barang yang belum ditangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang diperjanjikan.

3. Tentang Lafazhnya

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak penjual atas namanya (dengan rela melepaskan barangnya, misalnya dengan ucapan). "Aku menjual barang ini kepada kamu

²³ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Cet. 1, h. 448

dan menukar dengan uang / yang lain. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan “telah aku beli barang ini dan kini menjadi milikku, atau dengan ucapan yang tujuan yang sama. Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama-sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerimanya meskipun ijab dan qabul itu dilakukan dengan lisan ataupun dengan menggunakan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan (teradili) sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat an-nisa’ ayat 29:



Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu²⁴”.

Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan. Dan sebaliknya penyerahan barang itulah sebagai kabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan²⁵. Sebagai mana adat kebiasaan (urf) yang telah berjalan semenjak dahulu kala.

B. Macam-Macam Jual beli

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 112

²⁵ Hamzah Ya’qub, *op. cit.*, h. 75

Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang kompleks, terdiri dari berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa bagian, yakni:

1. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, yang dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

a. Jual beli dengan *khiyar*

Maksud jual beli dengan *khiyar* adalah, antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya berpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli *khiyar* ini di bolehkan dalam Islam.

b. Jual beli *murabahah*

Menurut keterangan dari M. Syafi'I Antonio, bahwa jual beli *murabahah* yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan²⁶.

c. Jual beli *salam*

²⁶ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori dan praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat; barang itu ada dalam pengakuan (tanggungan) si penjual²⁷. Maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual belikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana sipembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka sepembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut²⁸.

2. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi:

a. Jual beli *Mastmun* (mutlak)

Yang maksud dengan jual beli *mastmun* adalah jual beli berupa harga atau uang disatu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli *mastmun* ini disebut juga dengan jual beli umum sehari-hari. Contohnya: saya jual tas ini kepada kamu dengan harga Rp. 30.000,-

b. Jual beli Sharf

Jual beli sharf adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat bahwa jual beli mata uang ini dibolehkan asalkan antara uang yang dibeli dengan yang dijual seimbang, seperti orang menunaikan haji ke Makkah, mata uang yang dibawa berbeda dengan mata uang yang berlaku di negara itu, maka mau tidak mau harus terjadi pertukaran

²⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet ke-27, h. 294

²⁸ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang:CV. Asy-Syifa, 1990), cet ke- 1, h. 29

mata uang. Seandainya jual beli mata uang tidak diperbolehkan maka tentulah akan menimbulkan kesulitan.

C. Jual Beli Terlarang

Adapun jual beli yang dilarang, antara lain :

1. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli semacam ini dilarang karena merusak kepentingan masyarakat secara umum²⁹.
2. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena disalahgunakan, maka jual beli itu termasuk dilarang.
3. Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan.
4. Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan yang kering
5. Jual beli *Mulamasah*

Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh.

Sebagaimana hadist Nabi SAW:


عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم: نهى عن الملامسة
و المنابذة (رواه البخارى)

²⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, th), jilid 2,

Artinya: Hadits dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah SAW melarang menjual belikan barang secara mulamasah dan munabadzah³⁰. (H.R. Bukhari)

6. Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli

Salah satu macam penipuan adalah mengurangi timbangan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara' ayat 181-183



Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan³¹.

Muamalah seperti ini suatu contoh yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dalam bermua'malah. Dalam tiap menimbang dia tidak mengurangi takaran dan timbangan untuk orang lain, disini kita menuntut untuk jujur dan tidak melakukan kecurangan di permukaan bumi ini.

D. Hikmah Jual beli

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1981), h.

³¹ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 586

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan keluasaan dari-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih ada atau masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing³².

E. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Penimbangan yang artinya proses, cara, perbuatan menimbang. Sedangkan timbangan berarti timbang atau sama berat. Timbangan juga berarti alat timbang, yaitu alat untuk menentukan apakah suatu benda sama berat yang dijadikan ukuran (standar berat) atau belum³³. Penimbangan dalam bahasa Arab disebut juga dengan (الميزان) yang artinya (لوزن الة) yaitu alat yang digunakan untuk menimbang. Kemudian disebut juga (ميزان) sama dengan (العدل) yaitu bahwa timbangan sama dengan keadilan. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat

³² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 48-49

³³ Peter Salim- Yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Moderen English, Pers, 1991), cet. Ke-1, h. 1614


itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjukkan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

2. Dasar Hukum Timbangan

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadits.

Adapun dalil timbangan dalam Al-qur'an, dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-6:

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-6:



Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?³⁴

Adapun asbabun nuzul ayat diatas adalah bahwa dalam sebuah hadits dikatakan bahwa An-nsa’i dan Ibnu Majah berkata: Muhammad bin Aqil

³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*,. h. 891

mengabarkan kepada kami, ditambahkan oleh Ibnu Majah dan Abdurrahman bin Basyir, keduanya berkata: Ali bin Husain bin Waqid berkata kepada kami, ayahku berkata kepadaku dari Yazid (anaknyanya Abu Sa'id An-Nahwi), dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, فكانوا من اخبس الناس كيلا, فأنزل الله عزّ و جلّ "ويل للمطففين" فحسنوا الكيل بعد ذلك (رواه النسائي)

“ketika Nabi saw datang di Madinah ternyata penduduk madinah merupakan penduduk yang paling buruk dalam hal timbang-menimbang, maka Allah menurunkan ayat ini “ ويل للمطففين “ setelah turunnya ayat ini, penduduk Madinah memperbaiki timbangan mereka dengan baik³⁵. (HR. An-Nasa’i)

Penafsiran ayat di atas adalah (ويل للمطففين) bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan memperoleh kehinaan dan siksaan kelak di hari akhirat.

Dalam surah ini Allah SWT. telah mengkhususkan ancaman-Nya kepada merka yang berlaku curang dalam menakar dan menimbang. Sebab pada waku itu perbuatan seperti ini telah tersebar luas di Makkah dan Madinah. Mereka gemar sekali mengurangi takaran dan tidak pernah memberi takaran yang sempurna kepada pembeli.

³⁵ Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Kitab Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Resalah Publishers, 2001), juz 10, h. 327

Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seseorang yang dikenal dengan nama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua takaran, yang satu dan yang lain kecil. Jika ia, bermaksud membeli hasil pertanian atau buah-buahan, ia memakai takaran yang besar. Dan jika ia hendak menjualnya kembali, ia menggunakan takaran yang kecil.

Orang semacam ini dan mereka yang berbuat serupa, jiwa mereka telah dipenuhi oleh ketamakan dan ketidakpuasan. Mereka itulah yang dimaksud oleh ancaman berat pada ayat ini.

Selanjutnya Allah menjelaskan pekerjaan orang-orang yang berhak mendapatkan ancaman ini dengan firman-Nya:

(الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) apabila mereka mengambil hak takarannya dari orang lain, mereka tidak akan menerimanya kecuali jika takaran tersebut tepat dan sempurna. Namun apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi takarannya dan tidak pernah mencukupinya³⁶.

Dalam susunan ayat dinyatakan bahwa perihal *istisfa* (pemenuhan hak) adalah dalam hal menakar. Sedangkan *ihksar* (pengurangan hak) adalah dalam hal menimbang. Sebab kecurangan dalam menakar apa yang diambil adalah sesuatu yang tidak berarti dan dalam jumlah yang sedikit. Lain halnya jika kecurangan itu dilakukan pada saat menimbang. Dengan mengurangi sedikit timbangan akan mengakibatkan kerugian yang besar. Sebab sesuatu yang ditimbang mempunyai nilai dan harga yang jauh lebih


³⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Lc, Drs. Hery Noer Aly, K. Anshori Umar Sitinggal, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 30, h. 130

tinggi daripada sesuatu yang ditakar. Jika dalam ayat diberitakan bahwa mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengambil hak orang lain walaupun dalam jumlah yang sedikit, maka mereka akan lebih berani mengambil hak orang lain dalam jumlah yang lebih banyak ketika menimbang. Dalam hal ini si empunya barang jarang sekali memberi maaf kepada penimbang untuk mengambil haknya sebanyak itu.

Tidak disangsikan lagi bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang ingkar kepada hari akhir dan hari pembalasan. Sekalipun mulut mereka mengakui mereka benar-benar orang-orang yang beriman.

Kemudian Allah menjelaskan betapa beratnya akibat perbuatan seorang yang ingkar ini melalui firman-Nya: (**الا يظن اولئك انهم مبعوسون, ليوم عظيم**) sesungguhnya perbuatan mengurangi takaran dan timbangan serta menggelapkan harta orang banyak tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang ingkar kepada hari kiamat, yaitu hari ketika amal perbuatan mereka akan diperhitungkan di hadapan Allah. Sebab jika mereka mempercayai adanya hal-hal tersebut, niscaya mereka tidak akan berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang³⁷.

Firman Allah pula dalam surat Ar-Rahman ayat 9 :



Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu³⁸ .

³⁷ *Ibid*

³⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*,. h. 792

Pengertian ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap perintah Allah diatas menunjukkan hukumnya “wajib” sehingga wajib bagi kita untuk menegakkan ukuran, takaran dan timbangan dengan benar. Bagi siapa yang tidak berbuat demikian berarti melanggar perintah Allah dan di akhirat nantinya akan mendapat hukuman dari Allah.

Adapun dalil timbangan dalam hadits Rasulullah, yaitu di antaranya: Jual beli sebagai salah satu kegiatan muamalah sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW :

عن رفاعة ابن رافع رضى الله عنه انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ أَيَّ الْكَسْبِ اطَّيِّبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزري و صححه الحاكم)

Artinya : “dari Rafi’ ra : bahwasanya Nabi ditanya :pencarian apakah yang paling baik ?, beliau menjawab “ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)³⁹ .

Dari hadits diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwasanya jual beli yang tidak bersih dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung tipuan sebagaimana sabdanya:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : مر على صبره من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال اصابته

³⁹ Imam Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamin As-Sun’ani, *loc.cit.*

السماء يا رسول الله, قال: افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya: “ Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW lewat pada suatu tumpukan makanan, lalu tangan beliau dimasukkan ke dalam tumpukan itu, ternyata tangan beliau basah. lalu beliau bersabda. Makanan apa ini, hai penjual makanan? Ia menjawab: kena hujan ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda: “Mengapa engkau tidak taruh yang basah itu disebelah atas supaya orang-orang melihatnya”? Barang siapa menipu, bukanlah ia dari golongan kami⁴⁰.


Siapa yang menipu dalam sekilo korma atau daging, atau dalam semeter kain, atau dengan jalan menjadikan sesuatu yang baik sebenarnya tidak baik. Kualitas rendah dengan nama kualitas tinggi, atau dengan jalan mengurangi timbangan dalam hatinya untuk cenderung mengambil hak orang lain merupakan faktor timbulnya kegoncangan kepercayaan dalam masyarakat dan jalan ke arah permusuhan antara manusia yang oleh karenanya timbul kejahatan di muka bumi yang berakibat terganggunya kemaslahatan umum⁴¹. Oleh karena itulah Allah SWT mengutus Nabi Syu'aib menyeru manusia, mula-mula kepada mengesakan Allah SWT, kemudian diikuti dengan larangan dan peringatan terhadap mengurangi timbangan dan menganggapnya sebagai satu perbuatan yang menimbulkan kebinasaan setelah bumi itu aman dan tentram⁴².

⁴⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: CV. Toha Putra Semarang, 1985), h. 401

⁴¹ H. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Pengantar 2*, (Jakarta: kalam Mulia, 1950), cet ke-2, h. 339

⁴² Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), cet ke-3, h. 150

Sebagaimana firman Allah dam Surat Al-A'raf ayat 85:



Artinya: “Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman"⁴³.

Ayat di atas merupakan dasar hukum dilarangnya praktek pengurangan timbangan, yang secara tegas hukumnya haram.

⁴³ Depag RI, *op.cit.*, h. 223

Dalam hadist lain dikatakan bahwa An-nasa'i dan Ibnu Majah berkata: Muhammad bin Aqil mengabarkan kepada kami, ditambahkan oleh Ibnu Majah dan Abdurrahman bin Basyir, keduanya berkata: Ali bin Husain bin Waqid berkata kepada kami, ayahku berkata kepadaku dari Yazid (anaknya Abu Sa'id An-Nahwi), dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانوا من أخبس الناس كيلاً، فأُنزل الله عزَّ وجلَّ "ويل للمطففين" فحسّنوا الكيل بعد ذلك (رواه النسائي و ابن ماجه)

“ketika Nabi saw datang di Madinah ternyata penduduk madinah merupakan penduduk yang paling buruk dalam hal timbang-menimbang, maka Allah menurunkan ayat ini “ ويل للمطففين “ setelah turunnya ayat ini, penduduk Madinah memperbaiki timbangan mereka dengan baik⁴⁴. (HR. An-Nasa’I dan Ibnu Majah)

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda tentang timbangan yaitu:

عن جابر، قال : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان، فوزن لي،

و زادني (رواه النسائي)

Dari Jabir, ia berkata, “ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau meminta timbangan, kemudian beliau menimbangkan untuku dan menambahkan kepadaku⁴⁵. (HR. An-Nasa’i)

H.A. Manan mengatakan bahwa timbangan yang benar adalah satu prinsip dasar perniagaan dalam Islam⁴⁶. Dalam perniagaan timbangan yang benar sesuai dengan standar benar-benar harus diutamakan. Islam

⁴⁴ Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Kitab Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Resalah Publishers, 2001), juz 6, h. 52

⁴⁶ A. Manan, *Islamic Theori and Practice*, (Jakarta: Internisa, 1992), Alih Bahasa Oatan Arifin Harahap, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, h. 289

sebagai agama yang universal telah meletakkan penekanan pentingnya faedah yang memberikan perbedaan antara perniagaan Islam dengan perniagaan non Islam yang berhubungan dengan nilai-nilai moral.

Prof. HAMKA mengatakan pengurangan timbangan adalah pangkal bala rusaknya kepercayaan. Keuntungan yang diperoleh dari cara mengurangi timbangan bukanlah keuntungan yang terpuji⁴⁷.

3. Jenis Timbangan

Ada beberapa jenis alat timbang yaitu: Timbangan Bobot Insut, Timbangan Meja, Timbangan Pegas Elastik, Timbangan Eloktronik⁴⁸, Timbangan Pegas Bersahaja, Timbangan Penunjukkan Otomatis, Neraca⁴⁹, Dacin⁵⁰. Adapun jenis timbangan yang dipakai oleh pedagang dalam membeli karet adalah timbangan dacin.

⁴⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 72

⁴⁸ Subali, *Buku Pintar Metrologi*, (tp. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, 1999), h. 18

⁴⁹ Neraca adalah timbangan yang tertua di dunia. Neraca oelh direktorat metrologi telah dibedakan antara: 1. Neraca Biasa, 2. Neraca Halus Untuk Menimbang Mas, Neraca Halus Untuk Menimbang Obat.

⁵⁰ Timbangan Dacin tidak menggunakan anak timbangan, oleh karenanya untuk menimbang harus menggesarkan satu bobot insut tepat pada garis dan angka yang diperlukan.

BAB IV

PENIMBANGAN KARET DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI KARET DI DESA TANJUNG

A. Bentuk-Bentuk Kasus Penimbangan Karet di Desa Tanjung

Dalam melaksanakan mu'amalah, baik yang berbentuk jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam maupun dalam bentuk kerja sama, mereka tidak hanya terikat dengan satu pihak atau orang yang memiliki agama yang sama, tetapi mereka juga melakukannya dengan orang yang beragama lain.

Khususnya penimbangan karet yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung. Dalam melaksanakan jual beli karet masyarakat menjual kepada toke dan adapun toke yang ada di desa Tanjung itu sebanyak 6 orang yaitu H. Umir, Kuri, Bus, Pirol, Jalelo Basir, dan Dedi. Diantara mereka yang paling banyak pembeliannya adalah H. Umir karena dia sudah sejak dulu menjadi toke di desa Tanjung. Bahwa penimbangan dilakukan dengan sistem timbangan agar tahu berapa berat dari pada karet dan agar bisa tahu berapa harga yang akan dibayar toke kepada penjual.

Masyarakat di desa Tanjung menyadap karet, lalu getah yang disadap tadi ditampung dengan tempurung (sayak), setelah sampai beberapa hari getah yang di dalam tempurung tadi lalu dimasukkan ke dalam ember supaya mudah di bawa ke tempat penimbangan. Setelah sampai di tempat penimbangan getah tersebut ditimbang oleh toke langganan mereka. Transaksi jual beli karet itu dilakukan sekali dalam seminggu yaitu pada hari kamis, dikarenakan besok paginya adalah hari pasar yaitu hari Jumat. Pada hari Jumat tersebut

masyarakat Tanjung membeli kebutuhan yang diperlukan selama seminggu. Kemudian setelah hari Jumat masyarakat mulai lagi menyadap karet dan begitu seterusnya.

Adapun bentuk-bentuk kasus penimbangan dalam jual beli karet di desa Tanjung adalah terjadinya sistem potong persen, petani melakukan kecurangan, dan penimbangan yang masih goyang langsung dihitung oleh toke.

1. Sistem Pemotongan Penimbangan

Sistem pemotongan timbangan merupakan satu istilah di dalam jual beli karet bagi petani karet dan toke yang ada di desa Tanjung. Sistem pemotongan timbangan tersebut adalah pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh toke saat menimbang karet.

Karet yang akan ditimbang oleh toke dan penimbangan dilakukan di depan petani karet sendiri. Berapa ukuran berat saat ditimbang maka berat timbangan akan dikurangi. Umpamanya berat karet saat ditimbang 110 kg maka akan dipotong sebanyak 11 kg dan dibayar kepada petani 99 kg sedangkan 11 kg dianggap hangus. Itulah yang dimaksud dengan sistem pemotongan timbangan di dalam jual beli karet oleh petani dan toke karet yang ada di desa Tanjung.

Kasus jual beli karet penulis kemukakan saat Lombuik menjual karetnya kepada toke, jarak dari kebun ke tempat penimbangan itu sangat jauh sekali yaitu 15 km. karet tersebut di bawa dengan sepeda motor, setelah sampai ditempat penimbangan maka karet langsung ditimbang oleh toke. Berat timbangan karet yang di bawa Lombuik pada saat itu 150 kg yang dibayar

toke kepada Lumbuik 135 kg, sedangkan 15 kg lagi tidak dihitung (dianggap hangus).

Penyelesaiannya adalah bahwa petani sepakat dengan pemotongan timbangan yang telah ditetapkan oleh toke dikarenakan toke mempunyai alasan dalam melakukan pemotongan timbangan karet tersebut seperti yang dikatakan oleh kuri: “karet yang sudah dibeli itu akan mengalami penyusutan, berat susut karet tersebut akan mencapai 2 kg bahkan lebih dari itu dan saat ditanyakan mengapa harus direndam beliau mengatakan karet tersebut akan mengalami penyusutan.

Pemotongan timbangan itu dilakukan untuk mengantisipasi penyusutan tersebut maka ditetapkanlah potong timbangan oleh toke dan petani juga sudah setuju dengan penetapan sistem pemotongan timbangan oleh toke.

2. Kecurangan Petani dan toke dalam Menimbang Karet

Yang dimaksud dengan kecurangan disini adalah bahwa petani memasukkan sesuatu ke dalam karetinya agar karet mereka bertambah berat ketika di timbang seperti batu, tanah, kulit karet, dan kain. Menurut seorang petani bernama Ipeb “Mereka melakukan hal tersebut supaya karet mereka bertambah berat¹. Penyelesaiannya adalah bahwa karet yang akan ditimbang akan diperiksa dahulu oleh toke dengan cara membelah karet tersebut ditempat penimbangan, agar bisa menetapkan harga karet itu. Dan apabila petani terbukti melakukan kecurangan seperti ada batu, tanah, kulit

¹ Ipeb, 23 Tahun. (Petani), *Wawancara*, Tanggal 11 November 2010

karet dan kain di dalam karet, maka harganya rendah dari harga-harga karet yang lain dan petani tersebut sepakat atas hal itu.

Kasus kecurangan petani karet yang penulis temukan yaitu pada saat Ali ingin menjual karetnya kepada toke, setelah karet itu ditimbang, toke memeriksa karet Ali dengan membelah kare tersebut, ternyata ada batu di dalamnya. Saat ditanya kepada Ali, dia beralasan bahwa: “kami meletakkan batu ke dalam karet supaya karet kami itu bertambah beratnya².

Kasus lain yang penulis temukan yaitu ketika toke menimbang karet Risman dan setelah ditimbang toke memeriksa karetnya dengan membelah karet risman, ternyata didapatkan serpihan kulit karet di dalamnya. Kemudian penulis menanyakan kepada Risman kenapa memasukkan kulit karet ke dalam karet itu? Risman mengatakan: bahwa pada saat toke menimbang karet tersebut goyang kilonya masih kuat sudah langsung dihitung oleh toke padahal berat karet tersebut masih ada kemungkinan bisa bertambah. makanya kami memasukkan sesuatu ke dalam karet supaya berat karet itu bertambah.

Ketika ditanyakan mengapa harus dihitung karet tersebut padahal kilonya masih kuat goyangnya? Kuri mengatakan Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan karet yang penjual (petani) masukkan ke dalam ember itu banyak terdapat serpihan-serpihan dari kulit karet tersebut sehingga karet

² Ali, 28 Tahu (petani), Wawancara, Tanggal 11 November 2010

mereka menjadi berat dan ketika menjualnya ke pabrik mereka juga akan mendapatkan potongan³.

B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Penimbangan Karet

Adapun yang menjadi responden dari angket saya ini adalah ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula respondennya dari perempuan, yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

TABLE IV.1

Jumlah Responden Petani Dari Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	BANYAK	PERSENTASE
1.	Laki-Laki	41	68.3 %
2.	Perempuan	19	31.7 %
	Jumlah	60	100 %

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa responden dari jenis laki-laki berjumlah 41 orang (68.3 %), dan dari perempuan berjumlah 19 orang (31.7 %). Maka di sini dapat kita lihat bahwa yang menjadi petani karet lebih banyak laki-laki yang bekerja sebagai penyadap karet.

Saat ditanya kepada mereka apakah jua beli itu termasuk bagian dari muamalah, ada yang menjawab termasuk dan ada yang menjawab tidak tahu bahkan ada yang menjawab tidak termasuk. Hal ini dapat kita ketahui dari tabel di bawah ini.

³ Kuri, 32 Tahun, Toke, *Wawancara*, Tanggal 11 November 2010

TABLE IV.2

Jumlah Responden Toke Dari Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	BANYAK	PERSENTASE
1.	Laki-Laki	6	100 %
2.	Perempuan	-	0 %
	Jumlah	6	100 %

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa responden dari jenis laki-laki berjumlah 6 orang (100 %), dan dari perempuan berjumlah 0 orang (0 %). Maka di sini dapat kita lihat bahwa yang menjadi toke tidak ada dari perempuan.

TABEL IV.3

Tanggapan Petani Mengenai Jual Beli Termasuk Bagian Muamalah

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	Termasuk	39	65 %
2.	Tidak Termasuk	0	-
3.	Tidak Tahu	21	35 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjawab jual beli itu termasuk bagian dari muamalah 39 orang (65 %), yang menjawab tidak termasuk 0 orang. Dan yang menjawab tidak tahu 21 orang (35 %). Respon yang mengatakan tidak tahu itu adalah responden yang tidak tamat Sekolah

Dasar (SD), mereka beralasan bahwa mereka tidak tahu karena mereka tidak belajar dan mendapatkan pendidikan dan yang menjawab tidak termasuk sebenarnya karena tidak tahu juga. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya responden kurang mendapatkan pendidikan agama Islam.

TABEL IV.4

Tanggapan Petani Mengenai Tahu Tidaknya Mereka Tentang Pelaksanaan Timbangan Dalam Jual Beli Karet

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	Tahu	47	78.3 %
2.	Sangat Tahu	13	21.7 %
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel diatas masyarakat yang tahu 47 orang (78.3 %), dan yang sangat tahu 13 orang (21.7 %), akan pelaksanaan penimbangan karet yang dilaksanakan oleh toke dan itu terlihat dari tabel di atas dan ini sesuai dengan yang dikatakan Ramadhan seorang penyadap karet : “Kami tahu bagaimana pelaksanaan penimbangan karet yang dilakukan oleh toke, karena saat penimbangan itu kami ada di sana dan melihat langsung pelaksanaannya⁴.

⁴ Ramadhan, 26 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2010

TABEL IV.5

**Tanggapan Petani Mengenai Jenis Timbangan Dipakai Pedagang (Toke)
Dalam Menimbang Karet**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	50 Kg	-	-
2.	100 Kg	60	100 %
3.	150 Kg	-	-
4.	200 Kg	-	-
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat 60 orang (100 %) mengatakan timbangan yang dipakai beratnya adalah 100 Kg dan ini dikatakan oleh seorang petani karet wawancara dengan Nonot⁵ :” Di sini toke yang membeli karet petani menggunakan timbangan yang beratnya 100 Kg, dan tidak ada satupun toke yang memakai kilo yang berat berbeda, toke hanya memakai kilo yang 100 Kg karena sudah disediakan oleh kepala desa Tanjung dan menyuruh semua toke memakai kilo tersebut.

⁵ Nonot, 25 Tahun, Petani (konsumen), *Wawancara*, Tanjung 10 Juni 2010

TABEL IV.6

**Tanggapan Petani Mengenai Adanya Pemotongan Dalam Tiap Kali
Menimbang Karet**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	Ya	60	100 %
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	60	100 %

Dalam tiap kali penimbangan karet, semuanya ada pemotongan dan itu terlihat di tabel di atas. Dari 60 responden (100 %) menyatakan tiap kali mereka menimbang itu dipotong oleh toke.

TABEL IV.7

**Tanggapan Toke Mengenai adanya pemotongan dalam Tiap Kali
Menimbang Karet**

NO	JAWABAN	FEREKUENSI	PERSENTASE
1.	Ya	6	100 %
2.	Tidak	-	
3.	Tidak Tahu	-	
	Jumlah	6	100 %

Tabel di atas sesuai dengan wawancara dengan salah seorang toke H. Umir yang menyatakan bahwa: “Dalam tiap kali penimbangan mereka memang

melakukan pemotongan⁶. Demikian juga menurut toke Kuri: “Kalau mereka tidak melakukan pemotongan pada tiap kali penimbangan maka mereka akan mendapat kerugian yang besar dikarenakan karet yang sudah ditimbang tadi mengalami penyusutan ketika dijual kembali ke pabrik karet⁷.

Para petani sebenarnya protes dan menegur langsung toke yang melakukan pemotongan, namun para toke tersebut tidak peduli (diam saja)

TABEL IV.8

Tanggapan Petani Mengenai Keadaan Timbangan Yang Masih Goyang dan Langsung Dihitung

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Ya	43	71.7 %
2.	Tidak	12	20 %
3.	Ragu-Ragu	5	8.3 %
	Jumlah	60	100 %

Dari 60 orang responden, 43 orang (71.7 %) menyatakan bahwa timbangan yang masih goyang lalu dihitung oleh toke dan ada juga menyatakan tidak dihitung 12 orang (20 %), bahkan ada yang ragu-ragu 5 orang (8.3 %). Maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar timbangan yang masih goyang dan langsung dihitung oleh toke, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh seorang petani karet Pikon : “Bahwa setiap

⁶ H. Umir, 47 Tahun, Toke, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2010

⁷ Kuri, 32 Tahun, Toke, *Wawancara*, Tanggal 11 Juli 2010

penimbangan karet yang mereka lakukan, masih goyang langsung dihitung oleh toke tersebut⁸.

TABEL IV.9

Tanggapan Petani Mengenai Sikap Mereka Terhadap Timbangan Yang Masih Goyang Lalu Dihitung Oleh Toke

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	Tidak Terima	35	58.4 %
2.	Biasa Saja	8	13.3 %
3.	Menerima apa adanya	17	28.3 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel di atas dapat kita lihat petani menjawab tidak terima (protes) 35 orang (58.4 %), dan petani yang menjawab biasa saja 8 orang (13.3 %), dan petani yang menjawab menerima apa adanya 12 orang (28.3 %). Dan ini sesuai dengan keterangan Nuzir : “ bahwa mereka menegur para toke yang menghitung timbangan yang masih goyang dan mereka meminta toke untuk dipaskan timbangan baru dihitung dan pernah juga mereka memukul tangan toke yang menimbang itu⁹.

⁸ Pikon, 20 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2010

⁹ Nuzir 53 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2010

TABEL IV.10

**Tanggapan Toke Mengenai Timbangan Yang Masih Goyang Langsung
dihitung.**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Ya	6	100 %
2.	Tidak	-	-
3.	Kadang-kadang	-	-
	Jumlah	6	100 %

Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa setiap toke atau pembeli melakukan penghitungan dalam timbangan yang masih goyang langsung dihitung, mereka beralasan seperti yang dikatakan oleh seorang pembeli bernama Kuri¹⁰:" Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan getah yang penjual (petani) masukkan ke dalam ember itu banyak terdapat serpihan-serpihan dari kulit karet tersbut sehingga karet mereka menjadi berat dan ketika menjualnya ke pabrik mereka juga akan mendapatkan potongan. Ditambah lagi oleh Pirol: " petani juga melakukan hal-hal yang curang seperti memasukkan batu atau kayu ke dalam tengah-tengah karet yang sudah berbentuk ember itu, tapi hal itu jarang dilakukan oleh penjual¹¹.

¹⁰ Kuri, 32 Tahun, Toke, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2010

¹¹ Pirol, 43 Tahun, Toke, *Wawancara*, Tanggal 11 juli 2010

TABEL IV.11

**Tanggapan Petani Mengenai pernah tidaknya mereka Menegur Toke
Tentang Pelaksanaan Timbangan.**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	45	75 %
2	Tidak Pernah	10	16.7 %
3	Kadang- kadang	5	8.3 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel di atas dapat kita lihat petani menjawab pernah sebanyak 45 orang (75 %), dan petani yang menjawab tidak pernah sebanyak 10 orang (16.7 %), dan petani yang menjawab kadang-kadang 5 orang (8.3 %). Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani pernah menegur toke karena mereka tidak setuju dengan pelaksanaan penimbangan yang merugikan mereka tersebut.

TABEL IV.12

**Tanggapan Toke Mengenai Sikap Mereka Terhadap Teguran dari
Petani.**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Diam	6	100 %
2.	Menjawab	-	-
3.	Kadang-kadang	-	-
	Jumlah	6	100 %

Tanggapan toke terhadap teguran tersebut sesuai dengan wawancara dengan Kuri: “Kami bisa saja melakukan penimbangan yang sesuai dengan permintaan para petani, namun mereka harus menerima harga yang kami patokkan kepada mereka¹².

Padahal penimbangan yang seperti itu dilarang oleh agama namun mereka tetap juga melakukan hal tersebut. Mereka melakukan itu bukan karena mereka tidak tahu tetapi karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Sesuai dengan jawaban salah seorang toke bernama Kuri” Mereka melakukan hal itu karena sudah dari dulunya penimbangan seperti itu dilakukan.

TABEL IV.13

**Tanggapan Petani Relat tidaknya Mereka Dengan Cara Penimbangan
Tersebut.**

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Ya	13	21.7 %
2.	Tidak	36	60 %
3.	Tidak Tahu	11	18.3 %
	Jumlah	60	100 %

Dari tabel di atas petani menjawab sebanyak 13 orang (21.7 %), dan yang menjawab tidak 36 orang (60%), sedangkan yang menjawab tidak tahu 11 orang (18.3 %). Menurut seorang petani bernama Fauzar : “Mereka tidak ikhlas menerima cara penimbangan yang dilakukan oleh toke tersebut namun

¹² Kuri, (toke), *Wawancara*, Tanggal 11 Juli 2010

apadaya mereka harus menjual karet kepada toke dan mereka tidak bisa langsung menjualnya ke pabrik dikarenakan karet mereka itu cuman sedikit, padahal yang bisa diterima oleh pabrik adalah berton-ton¹³. Hal ini diperkuat lagi oleh petani lain bernama Asril : “Bahwa mereka merasa terpaksa menjual karet tersebut kepada toke tersebut¹⁴.”

TABEL IV.14

Tanggapan Petani Mengenai Sudah Sesuai Atau Tidaknya Jual Beli Karet Yang Bapak Lakukan Dengan Hukum Islam

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Sudah Sesuai	17	28.4 %
2.	Belum Sesuai	38	63.3 %
3.	Tidak Tahu	5	8.3 %
	Jumlah	60	100 %


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya yang menjawab sudah sesuai 17 orang (28.4 %), yang menjawab belum sesuai 38 orang (63.3 %), dan yang menjawab tidak tahu 5 orang (8.3%). Hasil wawancara dengan Andi mengatakan belum sesuai karena jual beli tersebut ia merasa ada kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang dan belum sesuai dengan ketentuan agama¹⁵.

¹³ Fauzar, 32 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2010

¹⁴ Asril, 24 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 10 juni 2010

¹⁵ Andi, 25 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2010

pelaksanaan timbangan tidak adil dan merugikan sipenjual, perlakuan tidak adil terhadap si penjual itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi orang yang tidak adil disini adalah sipembeli karena mereka melakukan penipuan dan kecurangan, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Muthafifin ayat 1-4 yang berbunyi:



Artinya: :Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.

Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, jelas bahwa si pembeli (toke) melakukan kecurangan seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu ketika menimbang mereka minta dipenuhi (dilebihkan) dengan cara memotong jumlah timbangan dari yang seharusnya misalnya 10 Kg hanya dihitung 7 Kg.

Di samping itu, pelaksanaan timbangan tersebut juga tidak sesuai dengan surat Al-Isra ayat 35 yang meharuskan agar menyempurnakan timbangan dan menimbang dengan neraca yang benar. Dalam pelaksanaan timbangan masih goyang atau belum sempurna sudah dihitung, sehingga ini juga bisa merugikan petani.

Rasulullah juga bersabda dalam haditsnya baha seseorang dalam melakukan timbangan itu haruslah teliti, yang mana bunyi haditsnya adalah:

عن جابر بن عبد الله, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا وزنتم فأرجحوا (رواه ابن ماجه)

Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “ jika kalian menimbang (Sesuatu), maka lakukanlah dengan teliti¹⁸.(HR. Ibnu Majah)

Ajaran Islam sangat menganjurkan supaya setiap manusia apabila melakukan transaksi yang menggunakan timbangan maka dianjurkan untuk melebihkan timbangannya bahkan disunatkan. Hadits Rasulullah yang artinya: Dari Suwaid bin Qais, berkata: “Aku dan Makhrafah al 'Abadi pernah mengimpor pakaian dari tanah hajar, kemudian kami bawa ke Makkah. Lantas Rasulullah saw., datang menghampiri kami sambil berjalan. Kami tawarkan beliau celana, dan beliau membelinya¹⁹. Dan pada waktu itu, ada seseorang yang sedang menimbang bayaran, Rasulullah kemudian bersabda:

يَا وَزَانَ ! زِنْ وَ ارْجِحْ

Artinya: “Hai yang menimbang, Timbanglah dan lebihkan”. (Hadist, diketengahkan oleh At-tarmizi, An nasa’i, dan Ibnu Majah²⁰).


Hadits diatas menerangkan bahwa penjual harus melebihkan timbangannya apabila mereka melakukan transaksi jual beli. Hadis ini memang berisi anjuran agar si penjual melebihkan timbangannya, akan tetapi

¹⁸ Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, , *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: DARul Fikri, tt), Juz 2, h. 748

¹⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 74

²⁰ Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *op.cit.*, h. 748

anjuran di sini bukan berarti paksaan, karena dalam Islam setiap bentuk maumalah harus dilakukan dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan atas pihak-pihak yang berakad, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²¹.”

Pembelian karet yang dilakukan oleh toke di desa Tanjung terdapat suatu kecurangan di dalamnya, karena terkadang berat karet tidak sesuai dengan berat yang ditimbang. Pengurangan timbangan adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan.


Keterpaksaan yang mereka rasakan dapat kita lihat pada tabel 10 (sepuluh), di sana sikap mereka menegur cara timbangan yang masih goyang itu sebanyak 58,34 %, di tabel 11 (sebelas) di sana mereka juga langsung menegur itu sebanyak 75 %. Dengan adanya penjual menegur toke, menunjukkan mereka tidak setuju dengan penimbangan yang curang itu, jadi

²¹ Depag RI, *op.cit.*, H. 112

penimbangan yang curang hukumnya haram, dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 9, surat Asy-Syu'ara ayat 181-183, dan surat Al-Muthafifin ayat 1-6.

Dari tabel 9 dapat kita lihat jawaban responden sebanyak 71.67 %, bahwa timbangan yang masih goyang langsung dihitung, dan kelebihan timbangan tersebut tidak pernah petani tahu berapa yang didapat oleh toke dari penimbangan karet tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa ada penipuan yang terjadi ketika penimbangan yang dilakukan oleh toke.

Toke tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan juga tidak berhak mengambil hak penjual dengan jalan curang, dan kelebihan dari penimbangan karet tersebut dikatakan penipuan dan pencurian, dan merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan batil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil²².”

Agar tidak terjadi penimbangan yang curang, sebaiknya antara penjual dan pembeli harus saling ada kesepakatan. Bahwa pihak penjual meminta kepada pembeli agar melakukan penimbangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu penimbangan yang pas.

²² *Ibid.* h. 112

Dari tinjauan hukum Islam diatas mengenai penimbangan yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung, penulis dapat menyimpulkan bahwa penimbangan yang terjadi di desa Tanjung dilarang oleh agama Islam karena terdapat kecurangan dan penipuan di dalam penimbangan tersebut.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam setiap kegiatan tersebut.

Islam agama yang universal telah meletakkan pentingnya faedah memberikan karakteristik perniagaan Islam, dengan perniagaan non muslim yang berhubungan dengan nilai-nilai moral.

HAMKA mengatakan: pengurangan timbangan adalah pangkal bala merusaknya perniagaan dan merusak amanat. Keuntungan yang didapat dengan cara mengurangi timbangan bukanlah keuntungan yang terpuji karena merugikan orang lain²³.

Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah SWT untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang sejara jujur dan beenar. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pedagang dalam melayani jasa. Namun yang terjadi pedagang tidak mau bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepadanya dengan adanya praktek pengurangan timbangan dan takaran.

Pelaksanaan perdagangan secara jujur dan bersih diharapkan menciptakan mua'malah yang saling menguntungkan diantara pedagang dan pembeli yang akhirnya terciptalah “*حبل من الناس*” yang sehat dan harmonis.

²³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), Jilid XXX, h. 242

Maksud amanat di sini adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa harga maupun upah.

Penyempurnaan timbangan, sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang berlandaskan Islam yang mempunyai adil yang besar dalam memperkenalkan ciri-ciri ekonomi Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam itu adalah:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh²⁴.

Kegiatan ekonomi dalam Islam mempunyai kaitan yang erat dengan aqidah dan syari'at. Oleh karena itu tidak selayaknya melaksanakan kegiatan ekonomi terlepas dari aqidah dan syari'at, penyempurnaan timbangan dalam jual beli adalah hubungan erat dengan aqidah dan syari'ah. Pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berdasarkan aqidah dan syari'at Islam akan menyebabkan memiliki sifat pengabdian cita-cita yang luhur, memiliki pengawasan yang sebenarnya.

2. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat²⁵. Dalam kegiatan ekonomi Islam bukan hanya untuk bertujuan mendapatkan keuntungan material sebagai sarana pemenuhan kepentingan pribadi, namun juga memperhatikan kepentingan hak orang lain, tidak boleh dikurangi hanya karena ingin memperoleh keuntungan.

²⁴ Ahmad Muhammad Al-Asal, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 21

²⁵ *Ibid*, h. 32

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah penulis berserah diri serta kepada Allah jualah kita kembalikan persoalan ini karena Dia yang maha pengetahui segalanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang penulis paparkan di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan penimbangan karet yang dilakukan di desa Tanjung terdapat kecurangan yang mana timbangan yang masih goyang langsung dihitung oleh pembeli. Di samping itu, pembeli juga melakukan pemotongan yang menyebabkan petani dirugikan.
2. Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap penimbangan tersebut mayoritas masyarakat desa Tanjung tidak rela dan ikhlas dengan penimbangan yang dilakukan oleh toke, mereka terpaksa menjual karet tersebut kepada toke. Kita dapat lihat dari respon masyarakat dengan cara mereka menegur para toke ketika penimbangan terjadi.
3. Ajaran Islam melarang keras mengurangi timbangan dan takaran seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-3.

Dengan tegas bahwa mengurangi timbangan dan takaran itu adalah haram hukumnya, Menurut penulis penimbangan karet yang dilakukan oleh toke di desa Tanjung tidak sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh agama Islam yaitu mereka tidak mempaskan timbangannya. Kelebihan yang didapat oleh toke dari tidak mempaskan timbangan itu dianggap penipuan dan pencurian karena mereka para penjual tidak rela dan para toke mengambil hak

orang lain dengan jalan batil, maka hukum jual beli tersebut adalah haram hukumnya.

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar dalam pelaksanaan penimbangan karet dalam jual beli penulis menyarankan kepada toke agar mereka mempaskan timbangannya dan tidak melakukan lagi kecurangan terhadap penimbangan karet tersebut dan seharusnya mereka para toke harus bertindak jujur dalam melakukan penimbangan. Dan untuk masyarakat penulis menyarankan kepada mereka supaya melaporkan kecurangan yang dilakukan toke kepada pemimpin dan ninik mamak yang ada desa Tanjung. Dan kepada masyarakat agar jujur dalam menjual karet kepada toke. Dan dari karya ilmiah penulis ini agar dapat dijadikan oleh toke dan petani sebagai pedoman dalam melakukan transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Sayyid. *I'ana At-Thalibin*, Mesir: Isa Albabil Habil, tt
- Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Al-Hafidz. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: DARul Fikri, tt
- Al-Asal, Ahmad Muhammad. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Beirut: darul Fikri, 1981
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqh 'Ala Mazahib Al-'arba'ah*, Beirut: dar Al fikri al-islamiyah, 1986
- Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2003
- Al-Marbawi, Mohd. Idris. *Kamus Al-Marbawi*, Semarang: Usaha Kelurga, 1990
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa., *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar, dkk, Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1993
- An-Nasa'i, Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib, *Kitab Sunan Al-Kubra*, Beirut, Resalah Publishers, 2001
- Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syari'ah dari teori dan praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, T.M. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: kalam Mulia, th

- _____. *Ekonomi Islam Pengantar 2*, Jakarta: kalam Mulia, 1950
- Manan, H.A., *Islamic Theori and Practice*, Jakarta: Internisa, 1992, Alih Bahasa Oatan Arifin Harahap, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*
- Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamin As-Sun'ani, Imam. *Subulussalam Sarhi Bulughul Maram*. Bierut: Darul Fikri, 1991
- Pasaribu, Chairuddin, dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Rifa'I, Mohd. *Ilmu Fiqih Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Ruysd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Semarang:CV. Asy-Syifa, 1990
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997
- Salim, Peter , dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Moderen English, Pers, 1991
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1989
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Aladip, Moh. Machfudin, Drs, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: CV. Toha Putra Semarang, 1985
- Yaqub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV. Dipenogoro, 1992
- Subali, *Buku Pintar Metrologi*, (tp. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, 1999

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Orbitrasi / Jarak Dari Pusat Pemerintahan	12
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Menurut Jenis Kelamin	14
Tabel II.3	Klasifikasi Penduduk Desa Tanjung Menurut Tingkatan Pendidikan.....	16
Tabel II.4	Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tanjung	17
Tabel II.5	Sarana rumah Ibadah Yang Ada di Desa Tanjung	18
Tabel II.6	Jumlah Umat Beragama di Desa Tanjung	19
Tabel II.7	Jumlah Organisasi Keagamaan	20
Tabel II. 8	Mata Pencarian Penduduk Desa Tanjung	21
Tabel IV. 1	Jumlah Responden Petani Dari Jenis Kelamin	58
Tabel IV. 2	Jumlah Responden Toke Dari Jenis Kelamin	59
Tabel IV. 3	Tanggapan Petani Mengenai Jual Beli Termasuk Bagian Muamalah	59
Tabel IV. 4	Tanggapan Petani Mengenai Tahu Tidaknya Mereka Tentang Pelaksanaan Timbangan Dalam Jual Beli Karat	60
Tabel IV. 5	Tanggapan Petani Mengenai Jenis Timbangan Dipakai Pedagang Dalam Menimbang Karet	61
Tabel IV. 6	Tanggapan Petani Mengenai Adanya Pematongan Dalam Tiap Kali Menimbang Karet	62
Tabel IV. 7	Tanggapan Toke Mengenai Adanya Pematongan Dalam Tiap Kali Menimbang Karet	62
Tabel IV.8	Tanggapan Petani Mengenai Keadaan Timbangan Yang Masih Goyang dan Langsung Dihitung	63
Tabel IV.9	Tanggapan Petani Mengenai Sikap Mereka Terhadap Timbangan Yang Masih Goyang Lalu Dihitung Oleh Toke	64
Tabel IV. 10	Tanggapan Toke Mengenai Timbangan Yang Masih Goyang Langsung dihitung	65
Tabel IV.11	Tanggapan Petani Mengenai pernah tidaknya mereka Menegur Toke Tentang Pelaksanaan Timbangan	66
Tabel IV.12	Tanggapan Toke Mengenai Sikap Mereka Terhadap Teguran dari Petani	66
Tabel IV.13	Tanggapan Petani Rela tidaknya Mereka Dengan Cara Penimbangan Tersebut	67
Tabel IV.14	Tanggapan Petani Mengenai Sudah Sesuai Atau Tidaknya Jual Beli Karet Yang Bapak Lakukan Dengan Hukum Islam	68

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekejaan :

A. Angket untuk toke

1. Apakah bapak dalam tiap kali menimbng karet melakukan pemotongan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
2. Apakah timbangan yang masih goyang langsung bapak hitung ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
3. Bagaimana sikap Bapak terhadap teguran dari Petani ?
 - a. Diam
 - b. Menjawab
 - c. Kadang-kadang

B. Angket untuk petani

1. Menurut Bapak/ibu/saudara/I apakah jual beli termasuk bagian muamalah ?
 - a. Termasuk
 - b. Tidak Termasuk
 - c. Tidak tahu
2. Apakah bapak/ibu/saudara/I tahu tentang pelaksanaan timbangan dalam jual beli karet ?
 - a. Tahu
 - b. Sangat tahu
 - c. Tidak tahu
3. Kilo berapa yang dipakai pedagang (toke) dalam menimbang karet ?
 - a. 50 Kg
 - b. 100 Kg
 - c. 150 Kg
 - d. 200 Kg
4. Apakah ada pemotongan dalam tiap kali bapak/ibu/saudara/I menimbang karet ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu

5. Apakah dalam menimbang karet timbangan itu masih goyang dan langsung dihitung ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
6. Bagaimana sikap bapak/ibu/saudara/I melihat timbangan masih goyang lalu dihitung oleh toke ?
 - a. Tidak Terima
 - b. Biasa saja
 - c. Menerima apa adanya
7. Apakah tidak pernah bapak/ibu/saudara/I menegur pedagang tentang cara timbangannya ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c. Kadng-kadang
8. Apakah bapak rela atau ikhlas dengan cara timbangan tersebut ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
9. Menurut bapak apakah sudah sesuai jual beli karet yang bapak lakukan dengan hukum islam ?
 - a. Sudah Sesuai
 - b. Belum Sesuai
 - c. Tidak Tahu